



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi keuangan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 50 Tahun 2013 tentang Sistem Akutansi keuangan;
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 51 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso .
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPKKD adalah DPKKD Kabupaten Bondowoso.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bondowoso.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia .

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
12. Kepala Desa adalah Pimpinan Organisasi Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, ditetapkan oleh BPD disahkan dan dilantik oleh Bupati.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
16. Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diangkatnya dan ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati.
17. Yang dimaksud dengan melaksanakan tugas adalah pengecualian dalam pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa dan Penandatanganan Perjanjian dan / atau nota kesepahaman bersama lainnya yang menyangkut asset Pemerintah Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat .
20. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah .
21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
22. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi .
23. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk Desa di Kabupaten Bondowoso, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Bondowoso .
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standart pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
 - Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
 - Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa ;
 - Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa ;
 - Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat ;

BAB III SUMBER ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber ADD terdiri dari :

- Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.
- Bagian dari Dana Perimbangan (Non DAK) yang diterima oleh Kabupaten Bondowoso terdiri dari :
 - Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja gaji pegawai.
 - Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.

BAB IV RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rumusan ADD untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa :

$$(1) \sum ADD = \sum (ADDM + ADDP)$$

Rumus dasar penetapan ADD :

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan Desa sama) sebesar 60%.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40%.

(2) Formula Penerimaan ADD kepada Desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$ADDx = ADDM + BDx (ADDP)$$

BDx = Nilai Bobot Desa pada Desa

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx)

$$BDx = a1 KV 1 + a2KV 2 + an KV n$$

a1, a2an = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

KV 1, KV 2.....KV n = Koefisien masing-masing variabel

a. Rumus Koefisien Variabel Desa x

1). KV Penduduk :

Jumlah Penduduk Desa/Jumlah Penduduk Kabupaten

2). KV Kemiskinan :

Jumlah Penduduk Miskin Desa/Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

3). KV Kontribusi PBB :

Jumlah PBB Desa/Jumlah PBB se Kabupaten

4). KV Keterjangkauan (Km) :

Jarak Desa ke Kecamatan/Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan

5). KV Luas Desa :

Luas Desa/Luas Kabupaten

b. Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1. Penduduk	V1	a1	30
2. Kemiskinan	V2	a2	30
3. PBB	V3	a3	25
4. Keterjangkauan	V4	a4	10
5. Luas Desa	V5	a5	5
JUMLAH			100%

c. Definisi Variabel (menggunakan Basis Data 2 Tahun sebelumnya) :

1). Variabel Penduduk adalah jumlah Penduduk yang bersumber dari Kantor Statistik.

2). Variabel Kemiskinan adalah Jumlah Penduduk Miskin bersumber dari Kantor Statistik (Variabel ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan).

3). Variabel PBB adalah realisasi PBB di Desa berdasarkan data dari DISPENDA

4). Variabel keterjangkauan adalah jarak Desa dengan Kecamatan berdasarkan data yang ada di BAPPEDA.

5). Variabel Luas adalah Luas wilayah Desa berdasarkan Data Luas Wilayah Desa yang ada di BAPPEDA.

Pasal 5

Besar penerimaan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SASARAN ALOKASI

Pasal 6

Sasaran Alokasi Dana Desa adalah seluruh desa di wilayah Kabupaten Bondowoso sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 51 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014.

BAB VI
SASARAN KEGIATAN

Pasal 7

Bantuan Alokasi Dana Desa merupakan bantuan langsung kepada Desa yang digunakan untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat dan kelembagaan desa dengan komponen kegiatan :

- a. Menunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Pemerintah Desa, dan pembangunan di desa serta pemberdayaan masyarakat/dengan sasaran kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemberdayaan Manusia/masyarakat
 - 2) Pemberdayaan Lingkungan
 - 3) Pemberdayaan Usaha/Ekonomi
- b. Menunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
- c. Menunjang kegiatan operasional Tim Penggerak PKK Desa.

BAB VII
KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- 1) Pada prinsipnya kegiatan yang dapat dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk peningkatan sarana pelayanan masyarakat dan penguatan lembaga Desa. Jenis kegiatan yang dilakukan tersebut harus didukung dengan adanya rencana kegiatan.
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 9

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing Desa se Kabupaten Bondowoso sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Besaran Alokasi Dana Desa bagi Desa di Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014, dengan penggunaan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk operasional Pemerintahan Desa (termasuk di dalamnya operasional BPD), dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Operasional Pemerintah Desa sebesar : 30 % dari dana ADD setelah dikurangi biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - b) Operasional Badan Permusyawaratan Desa :
 - 1) BPD beranggotakan 11 (sebelas) orang sebesar Rp. 11.000.000,-
 - 2) BPD beranggotakan 9 (sembilan) orang sebesar Rp. 9.000.000,-

- | | |
|---|-----------------|
| 3)BPD beranggotakan 7 (tujuh) orang sebesar | Rp. 7.000.000,- |
| 4)BPD beranggotakan 5 (lima) orang sebesar | Rp. 5.000.000,- |
- b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------|
| a) Operasional Tim Penggerak PKK Desa sebesar | Rp. 10.000.000,- |
| b) Operasional LPMD sebesar | Rp. 5.000.000,- |
- c) Sisanya digunakan untuk :
- (1) Pemberdayaan Manusia (Pengadaan Seragam PDH warna kheki bagi Perangkat Desa, pemberian insentif Kader Posyandu, KB dan Kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa);
 - (2) Pemberdayaan lingkungan (pembangunan fisik, serta program-program lain dalam rangka menunjang suksesnya program Kabupaten);
 - (3) Pemberdayaan ekonomi/Usaha ;
 - (4) Biaya Fasilitasi Reformasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagi Desa yang pengurus BPD nya berakhir masa jabatannya.

BAB X
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 10

- (1) Operasional Pemerintah Desa digunakan untuk menunjang kegiatan rutin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi, perbaikan/pemeliharaan inventaris Kantor Desa, pemeliharaan Kantor/ Balai Desa, pengadaan alat tulis kantor, perlengkapan sarana kerja, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat-rapat dinas serta biaya pembinaan ke masing-masing Dusun/RT.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi : biaya pemeliharaan Sekretariat BPD, pengadaan Alat Tulis kantor, perlengkapan sarana kerja dan biaya rapat-rapat penyelenggaraan musyawarah serta biaya honor sidang/ musyawarah.
- (3) Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin LPMD yang meliputi pengadaan alat tulis kantor, sarana dan prasarana Sekretariat LPMD, biaya rapat-rapat dan lain-lain yang diperlukan. Operasional Tim Penggerak PKK Desa menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan Tim Penggerak PKK Desa.
Kegiatan Pemberdayaan :
 - 1) Pemberdayaan Manusia (Pengadaan Seragam PDH warna kheki bagi Perangkat Desa, pemberian insentif Kader Posyandu, KB dan Kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa).
 - 2) Pemberdayaan lingkungan (pembangunan fisik, serta program-program lain dalam rangka menunjang suksesnya program Kabupaten)
 - 3) Pemberdayaan usaha/ekonomi
Ketiga kegiatan pemberdayaan masyarakat, lingkungan maupun pemberdayaan usaha/ekonomi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (4) Biaya Fasilitasi Reformasi Kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagi Desa yang berakhir masa jabatan pengurus BPD nya .

BAB XI
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) langsung ditujukan kepada Desa.
- (5) Rencana Kegiatan dirumuskan melalui musyawarah Desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga secara transparan diketahui masyarakat.
- (6) Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa maupun di dusun dapat lebih mencapai daya guna dan hasil guna perlu dukungan swadaya masyarakat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat desa.
- (7) Seluruh pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi yaitu harus dilengkapi dengan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA), Gambar Bangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (8) Hasil kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) dipelihara dan dilestarikan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 12

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.

BAB XII
PENGORGANISASIAN

Pasal 14

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014, maka dibentuk Tim di masing-masing tingkatan pemerintahan antara lain sebagai berikut :

- (1) Tingkat Kabupaten
 - a) Ditingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina Pengelolaan ADD Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati Bondowoso
 - b) Biaya penunjang Kegiatan Tim fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014.
- (2) Tingkat Kecamatan
 - 1) Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat.

- 2) Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Tim fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014.
 - 3) Camat menunjuk Sekretaris Kecamatan sebagai Verifikator dengan Keputusan Camat Tugas dan fungsi Verifikator adalah meneliti usulan dan hasil pertanggungjawaban kegiatan ADD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tingkat Desa
- Ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- 1) Pengguna Anggaran : Kepala Desa/Pj. Kepala Desa.
 - 2) Pejabat Pelaksana Tehnis Keuangan (PPTK) : Sekretaris Desa.
 - 3) Bendahara : Salah satu Perangkat Desa.
 - 4) Pelaksana Kegiatan : Lembaga Desa atau Unit Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Pj Kepala Desa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

BAB XIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. Tahap Persiapan :
 - 1) Melakukan desiminasi dalam rangka menjelaskan kebijaksanaan, mekanisme dan pengelolaan ADD kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - 2) Menghimpun bahan masukan yang diperlukan dalam rangka perencanaan pelaksanaan ADD;
 - b. Tahap Pelaksanaan :
 - 1) Melakukan pembinaan, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program
 - 2) Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD
 - 3) Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati
- (2) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD Tingkat Kecamatan mempunyai tugas;
 - a. Tahap Persiapan :
 - 1) Melakukan desiminasi dalam rangka menjelaskan kebijaksanaan, mekanisme dan pengelolaan ADD kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - 2) Menghimpun bahan masukan yang diperlukan dalam rangka perencanaan pelaksanaan ADD;
 - b. Tahap Pelaksanaan :
 - 1) Melakukan pembinaan, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program
 - 2) Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD

- 3) Menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati
- (3) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD.
 - b. Membina dan mengendalikan Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa.
 - c. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa dan Panitia Pembangunan Desa.
 - d. Melaporkan secara berkala (bulanan) perkembangan fisik dan keuangan ADD kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
- (4) PPTK dan Bendahara mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Desa/Pj Kepala Desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan ADD.
 - b. Mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD.
 - c. Melaporkan secara berkala (bulanan) perkembangan fisik dan keuangan ADD kepada Kepala Desa/Pj Kepala Desa.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya PPTK dan Bendahara bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Pj Kepala Desa.
- (5) Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Menggerakkan swadaya sebagai penunjang dari masyarakat.
 - c. Melaporkan secara rutin perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan kepada Kepala Desa/Pj Kepala Desa melalui PPTK dan Bendahara.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Pj Kepala Desa.

BAB XIV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Dana ADD dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso .
- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) akan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia Unit di Kecamatan dengan cara ditransfer ke masing-masing rekening kas Desa (Rekening Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, PPTK dan Bendahara)
- (3) Tata Cara Pencairan ADD Tahap I sebesar 50% :
 - a. Desa diwajibkan menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Program Kerja Desa serta Pungutan Desa;
 - b. Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Desa berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2010.
 - c. Desa diwajibkan membuka rekening Bank pada Bank Rakyat Indonesia Unit di masing-masing Kecamatan atas nama Rekening Desa.
 - d. Proses Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Rekening Desa dilakukan oleh Kepala Desa/Pj Kepala Desa, PPTK dan Bendahara Desa, selanjutnya Bendahara Desa

- mendistribusikan pada lembaga yang menangani kegiatan masing-masing.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh masing-masing Lembaga Desa harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa/Pj Kepala Desa (dalam bentuk SPJ) dilaporkan kepada Camat
 - f. Kecamatan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100 % dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2014 berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa;
 - g. Kecamatan Menyampaikan Surat Keterangan Penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2014 berdasarkan laporan SPJ dari Desa.
 - h. Persyaratan tersebut dibuat rangkap 4 (empat) dan dikirim dengan pengantar Camat kepada :
 - 1) Bupati Bondowoso Cq Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - 2) Camat setempat sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 3) Arsip Desa sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (4) Tata Cara Pencairan ADD Tahap II sebesar 50% :
- a. Pemerintah Desa diwajibkan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus dikirim kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi oleh verifikator Kecamatan selanjutnya Camat mengirimkan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dengan dilampiri Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) desa Tahun 2014 kepada Bupati Bondowoso Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - c. Kecamatan menyampatkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100 % dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa.
 - d. Kecamatan menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahap I berdasarkan laporan SPJ dari Desa;
 - e. Apabila Rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Surat Keterangan penggunaan ADD Tahap I belum dikirimkan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, maka pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) berikutnya tidak dapat direalisasikan dan untuk dana yang tersisa dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB XV

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 17

- (1) Perubahan penggunaan ADD, yang tercantum dalam APBDesa dilaksanakan apabila :

- a. Terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang/material dan bencana alam;
 - b. Terdapat tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda.
- (2) Apabila terjadi perubahan/pengalihan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus dilakukan proses berikut :
- a. Mengadakan musyawarah Desa yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Perubahan kegiatan ADD, yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Ketua BPD, perwakilan unsur tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;
 - b. Kepala Desa menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD (yang baru);
 - c. Berita acara musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Camat dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 18
PERTANGGUNGJAWABAN

Semua Dana yang diterima oleh Pejabat Pengelola Tehnis Kegiatan/Bendahara Pembantu atau Dana yang diterima oleh Desa (Kepala Desa/Pj Kepala Desa, PPTK/Bendahara) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai Peraturan dan Perundang-undangan.

1. ALOKASI DANA DESA (ADD) yang dipergunakan untuk :
 - a. Operasional Pemerintah Desa.
 - b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - c. Operasional Tim Penggerak PKK Desa.
 - d. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
 - e. Pemberdayaan :
 - 1) Pemberdayaan Manusia (Pengadaan Seragam PDH warna khaki bagi Perangkat Desa, pemberian insentif Kader Posyandu, KB dan Kegiatan lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa).
 - 2) Pemberdayaan lingkungan (pembangunan fisik, serta program-program lain dalam rangka menunjang suksesnya program Kabupaten).
 - 3) Pemberdayaan usaha/ekonomi.
2. BIAYA PENUNJANG KEGIATAN TIM FASILITASI ADD TINGKAT KECAMATAN
Biaya Penunjang Kegiatan yang diterima Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan penggunaan dananya dipertanggungjawabkan oleh Camat.
3. BIAYA PENUNJANG KEGIATAN TIM FASILITASI ADD TINGKAT KABUPATEN

Biaya Penunjang Kegiatan yang diterima Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten penggunaan dananya dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setiap bulan.

Pasal 19

PELAPORAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Biaya Penunjang Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dan Biaya Penunjang Tim Pembina Pengelolaan ADD Tingkat Kabupaten disamping mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan tersebut, juga diwajibkan membuat laporan secara rutin keadaan keuangan dan hasil kemajuan fisik setiap bulan:

- a) Kepala Desa/Pj Kepala Desa melaporkan perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai SPJ penggunaan ADD setiap tahap kepada Camat;
- b) Camat menyampaikan Laporan Rekapitulasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai Surat Keterangan Penyelesaian SPJ berdasarkan SPJ yang disampaikan oleh Desa kepada Kecamatan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso;

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan selanjutnya tingkat Kabupaten.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bagi Desa yang dinilai melanggar ketentuan pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan dikenakan sanksi berupa pertimbangan untuk ditangguhkan pencairan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya.
- (2) Bentuk pelanggaran terhadap pedoman umum dan petunjuk teknis antara lain:
 - a. Penyimpangan penggunaan ADD ;
 - b. Tidak menyampaikan laporan sebagaimana ketentuan ;
 - c. Jika terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku ;

BAB XV

PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 ;

- b. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pemberian Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso .

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 1